



KEPALA DESA CANGKOL
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA CANGKOL
NOMOR 141 / 22 / VI / 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA SUKIRNO DARI
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM

KEPALA DESA CANGKOL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Mojolaban Nomor : 141 / 417 / VI / 2023 tanggal 15 Juni 2023 Saudara Sukirno untuk diberhentikan sebagai Perangkat Desa Cangkol Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum, maka perlu memberhentikan Saudara Sukirno dari Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Cangkol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
6. Peraturan Desa Cangkol Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Cangkol Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Sukirno dari jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diucapkan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdikan diri kepada Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cangkol
pada tanggal 27 Juni 2023

KEPALA DESA CANGKOL,

TTD

SRIYONO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Camat Mojolaban di Mojolaban;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan
Desa, Desa Cangkol Kecamatan
Mojolaban di Mojolaban;
-